

SKRIPSI

**PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)**



Diajukan Oleh :

GILANG RAMADHAN

NIM. 2210211310005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)**



Diajukan Oleh :

GILANG RAMADHAN

NIM. 2210211310005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

GILANG RAMADHAN

NIM. 2210211310005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)**

Diajukan Oleh

GILANG RAMADHAN

NIM. 2210211310005

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 23 Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP. 19600418 198603 1 002

Diketahui

Banjarmasin,

Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

iii

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Diajukan oleh

GILANG RAMADHAN

NIM. 2210211310005

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 065/UN8.1.11/sp/2026

Tanggal : **30 JAN 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 50/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310005
Tempat/Tanggal lahir : Sei Tatas, 16 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)


Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

Yang membuat pernyataan


Gilang Ramadhan

NIM. 2210211310005



MOTO

“Hidup adalah seni, dan kita adalah senimannya yang terus belajar.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibu terkasih,

Dengan penuh rasa haru dan air mata yang tak tertahan, skripsi ini saya persembahkan untuk **Marjadi dan Radiah**, dua sosok yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas didikan yang tak hanya mengajarkan saya untuk hidup mandiri, tapi juga membuat saya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

Saudara tercinta dan tersayang,

Terimakasih yang setulus hati saya sampaikan untuk saudaraku tercinta **Muhammad Irvan**. Sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkahku kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai. Kalian bukan hanya saudara, tapi juga tempatku kembali saat dunia terasa berat. Cinta kalian adalah kekuatan yang tak terlihat namun selalu terasa.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima Kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum.** selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

GILANG RAMADHAN. JANUARI 2026. **PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum.

Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sebagai bagian dari sistem demokrasi konstitusional yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dijelaskan bahwa persyaratan administratif pemilih, khususnya kepemilikan KTP-el, merupakan instrumen penting dalam sistem administrasi pemilu untuk mencegah pemilih ganda dan menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktik Pilkada Kabupaten Barito Utara ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa dapat menunjukkan KTP-el atau identitas kependudukan lain yang sah, sehingga menimbulkan sengketa hasil Pilkada dan berujung pada perintah PSU oleh Mahkamah Konstitusi. Dari latar belakang tersebut, dirumuskan dua permasalahan utama, yaitu mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus gugatan terkait pemilih tanpa KTP, serta bagaimana penafsiran dan implementasi persyaratan administratif dalam sistem Pilkada di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus gugatan terkait pemilih tanpa KTP yang dijadikan alasan pemungutan suara ulang, dan kedua, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan serta mengimplementasikan persyaratan administratif dalam sistem Pilkada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, sekaligus mengevaluasi penerapan persyaratan administratif pemilih dalam rangka menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pilih dan integritas pemilu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan hukum pemilu dan administrasi kependudukan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 menegaskan pentingnya pemenuhan persyaratan administratif pemilih sebagai instrumen hukum untuk menjamin kemurnian suara

dan legitimasi hasil Pilkada. Mahkamah menilai bahwa pemberian hak pilih kepada pemilih tanpa verifikasi identitas yang memadai merupakan pelanggaran administratif yang tidak dapat ditoleransi karena berpotensi membuka ruang penyalahgunaan hak pilih dan merusak prinsip pemilihan yang jujur dan adil. Dalam perkara a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran tersebut telah mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), sehingga pemungutan suara ulang dipandang sebagai langkah korektif konstitusional yang sah dan diperlukan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan persyaratan administratif pemilih secara proporsional, dengan tidak memandang KTP-el semata-mata sebagai syarat formal, tetapi sebagai alat verifikasi untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan penggunaan hak pilih. Namun demikian, ketika pelanggaran administratif tersebut berdampak signifikan terhadap proses dan hasil pemilihan, Mahkamah tidak ragu untuk menjadikannya dasar hukum pemungutan suara ulang demi menjaga integritas demokrasi lokal. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas proses pemilihan merupakan faktor yang sama pentingnya dengan hasil perolehan suara.



GILANG RAMADHAN. JANUARI 2026. **PEMILIH TANPA KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI ALASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

pemilih tanpa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagai alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permasalahan ini berangkat dari adanya pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa dapat menunjukkan identitas resmi berupa KTP-el pada saat pemungutan suara, yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan suara dan integritas hasil Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pilkada terkait pemilih tanpa KTP-el serta mengevaluasi bagaimana Mahkamah menafsirkan dan mengimplementasikan persyaratan administratif dalam sistem Pilkada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pilkada, administrasi kependudukan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memandang persyaratan administratif berupa KTP-el sebagai instrumen penting untuk menjamin kemurnian suara pemilih dan kepastian hukum, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang berdampak serius terhadap legitimasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan pelaksanaan PSU sebagai langkah korektif konstitusional guna menjaga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pilkada. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan penegakan ketertiban administratif pemilu demi terciptanya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci : Pemilih tanpa KTP Elektronik, Pemungutan Suara Ulang, Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Administrasi Kependudukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, serta keteguhan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Kepada yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan murah hati telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi sarjana di Program Studi Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Prof. Dr. H. M Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu

memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

4. Yang tercinta Ayah saya **Marjadi** dan Ibu saya **Radiah**, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tak pernah berhenti telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu dan cinta tulus dari kedua orang tua tercinta;
5. Yang tercinta **Muhammad Irvan**, yang telah memberikan perhatian, serta dukungan moral selama penulis menjalani proses pendidikan. Setiap kebaikan yang diberikan menjadi penopang semangat bagi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Yang saya cintai pasangan saya **Laili Rahmawati**, terima kasih atas dukungan selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih atas dukungan moral, perhatian, pengertian, sabar, dan semangat yang senantiasa diberikan selama penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan telah menjadi penyemangat tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan;
7. Yang terhormat lagi terpelajar rekan seperjuangan saya selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Kenneth, Rizki Dzakwan Noor, Putri Nabila Hafsary, Bella Rahmawati, Ayu Fatikhah, Amanda Nabila, Dimas Agusriandi Nurhaidi** yang telah berjasa dalam memberikan bantuan selama perkuliahan dari awal semester hingga sampai saat ini, sebagai teman bertukar pikiran dan pendapat sehingga menjadikan saya pribadi yang lebih kritis lagi;
8. Terima Kasih kepada diri saya sendiri **Gilang Ramadhan** yang telah bertahan hingga titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering diliputi rasa lelah, ragu, dan ingin berhenti. Terima kasih atas kesabaran dalam menjalani setiap proses, mulai dari membaca, menulis, merevisi, hingga menghadapi tekanan waktu dan ekspektasi. Setiap langkah yang ditempuh, sekecil apa pun, adalah bukti keteguhan dan

keberanian untuk terus melangkah. Skripsi ini bukan hanya hasil pemikiran akademik, tetapi juga cerminan dari perjuangan, kedisiplinan, dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia, dan menjadi awal untuk terus belajar, berkembang, dan melangkah lebih jauh di masa depan;

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sebagai karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran yang berharga sangat penulis harapkan. Dengan harapan tulus, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi kemajuan studi hukum.

Banjarmasin, Januari 2026


Gilang Ramadhan

NIM. 2210211310005


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tipe Penelitian.....	14
3. Sifat Penelitian	14
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Jenis dan Bahan Sumber Hukum.....	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
7. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pemilihan Kepala Daerah	19
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	19
2. Dasar Hukum Pemilihan kepala daerah	21
3. Tujuan pemilihan kepala daerah.....	22
4. Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah..	23
5. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.....	25
6. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	26
B. Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	30
1. Pengertian Pemilih	30
C. Pemungutan Suara Ulang	34
1. Pengertian Pemungutan Suara Ulang	34
2. Syarat Pemungutan Suara Ulang.....	35

BAB III	PEMBAHASAN	36
	A. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan gugatan terkait pemilih tanpa Kartu Tanda Penduduk yang menjadi alasan pemungutan suara ulang.....	36
	B. Putusan Mahkamah Konstitusi saat menafsirkan dan implementasi persyaratan administratif dalam sistem pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barito Utara.....	51
BAB IV	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.